



QANUN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

BISMILLAHIRRAHMANIRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan bahan tambang yang merupakan kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui, diperlukan pengaturan dalam pengelolaannya sehingga cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana dengan berpedoman pada Pembangunan Daerah yang berkelanjutan;
 - b. bahwa kegiatan penambangan berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, sehingga diperlukan pengelolaan yang baik dan berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk suatu Qanun Kabupaten Bireuen yang mengatur tentang Izin Usaha Pertambangan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konfersi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya, dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5489);
16. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 35)
17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
18. Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Tambahan Lembaran Aceh Nomor 58).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG IZIN USAHA
PERTAMBANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintahan Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah selanjutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
7. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.
8. Qanun Kabupaten adalah Peraturan Perundang-Undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten.
9. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disingkat dengan KP2TSP adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.
10. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen sebagai upaya pemenuhan kebutuhan izin bagi kegiatan usaha maupun kegiatan lainnya sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
11. Komoditas Tambang Mineral Bukan Logam meliputi : intan, korundum, grafit, arsen, pasirkuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batukuarsa, perlit, garambatu, clay, dan batu gamping untuk semen.
12. Komonitas Tambang Batuan meliputi : pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanahserap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

13. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral bukan logam dan/atau batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
14. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
15. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
16. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan.
17. Pengolahan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral bukan logam dan/atau batuan serta untuk memanfaatkannya dan memperoleh mineral ikutan.
18. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral bukan logam dan/atau batuan dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
19. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral bukan logam dan/atau batuan.
20. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
21. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi.
22. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana bagi sumber daya terbaharui menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman.
23. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang di rencanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

24. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
25. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.

BAB II WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Wewenang dan tanggung jawab Usaha Pertambangan Daerah dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. menetapkan wilayah yang boleh dilakukan Usaha Pertambangan Daerah;
- b. menentukan lokasi yang tertutup atau terlarang untuk Usaha Pertambangan Daerah;
- c. membina dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Usaha Pertambangan Daerah yang mempunyai IUP;
- d. mengadakan usaha penertiban seluruh kegiatan Usaha Pertambangan Daerah yang tidak/belum mempunyai IUP;
- e. melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan Usaha Pertambangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. memberi Izin Usaha Pertambangan Daerah.

Pasal 4

Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan tertentu untuk menutup sebagian atau seluruh wilayah pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan b.

BAB III OBYEK DAN SUBYEK PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Obyek Izin Usaha Pertambangan adalah segala kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan/atau batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang.

- (2) Subyek Izin Usaha Pertambangan adalah Badan Hukum/Badan Usaha, Koperasi atau Perseorangan yang melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 6

Usaha Pertambangan Daerah dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. Koperasi;
- d. Badan Usaha Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Republik Indonesia dan berkedudukan di Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan;
- e. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia dengan mengutamakan yang bertempat tinggal di Daerah bersangkutan;
- f. Perusahaan yang modalnya berasal dari hasil kerja sama antara Badan Usaha dan Perorangan sebagaimana tercantum pada huruf a, b, c, d, dan e.

BAB IV

PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 7

- (1) Setiap kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh IUP dari Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. IUP Eksplorasi;
 - b. IUP Operasi Produksi;
 - c. IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan;
 - d. IUP Operasi Produksi Khusus Pengangkutan;
 - e. IUP Operasi Produksi Khusus Penjualan.

Bagian Kesatu

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Pasal 8

- (1) IUP Eksplorasi hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis Komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Luas WIUP yang dapat diberikan untuk 1 (satu) IUP Eksplorasi maksimal 6 (enam) hektar.
- (3) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan.

- (4) IUP Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali hanya 1 (satu) tahun.
- (5) Permohonan perpanjangan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya IUP Eksplorasi.

Bagian Kedua
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Pasal 9

- (1) IUP Operasi Produksi hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis Komoditas Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Luas WIUP yang dapat diberikan untuk 1 (satu) IUP Operasi Produksi maksimal 6 (enam) hektar.
- (3) Kepada Perorangan, Badan Usaha dan Koperasi hanya dapat diberikan 1 (satu) IUP.
- (4) Permohonan IUP yang diajukan oleh Perorangan, Badan Usaha atau Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang luas WIUP kurang dari atau sama dengan 10 hektar dapat diberikan untuk 1 (satu) IUP.
- (5) IUP Operasi Produksi dapat diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan dan dapat di perpanjang kembali selama 6 (enam) bulan berdasarkan hasil peninjauan lapangan oleh Tim Teknis.
- (6) Permohonan perpanjangan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diajukan kepada Bupati melalui KP2TSP selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya IUP.

Pasal 10

- (1) Permohonan IUP yang diajukan oleh perorangan, Badan Usaha atau Koperasi yang luas WIUP lebih dari 10 hektar atau menggunakan bahan peledak hanya dapat diberikan oleh Bupati setelah mendapat Izin Prinsip atau persetujuan Gubernur.

Bagian Ketiga
Izin Usaha Pertambangan
Operasi Khusus Pengangkutan

Pasal 11

- (1) IUP Operasi Produksi Khusus pengangkutan hanya dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perorangan yang mempunyai izin usaha pengangkutan, paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama 1 (satu) tahun berdasarkan hasil peninjauan lapangan oleh Tim Teknis.

- (2) Permohonan perpanjangan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya IUP.

Bagian Keempat
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
Khusus Penjualan

Pasal 12

- (1) IUP Operasi Produksi Khusus Penjualan diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perorangan, paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama 1 (satu) tahun berdasarkan hasil peninjauan lapangan oleh Tim Teknis.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diajukan kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya IUP.

BAB V
TATA CARA DAN PERSYARATAN MEMPEROLEH IUP
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 13

Untuk mendapatkan IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan, pemohon mengajukan permohonan tertulis diatas kertas bermaterai 6000,- kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KP2TSP) dengan melampirkan persyaratan-persyaratan.

Pasal 14

Persyaratan memperoleh IUP Ekplorasi Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sebagai berikut :

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- c. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD);
- d. Identitas perusahaan yang berbadan hukum;
- e. Jaminan kesungguhan;
- f. rekomendasi Keuchik;
- g. rekomendasi Camat;
- h. rekomendasi Dinas Terkait/Teknis;
- i. dokumen AMDAL dan/atau UKL-UPL;
- j. peta lokasi WIUP yang dimohon dengan batas-batas koordinat sesuai dengan ketentuan system informasi geografis.

Pasal 15

Persyaratan memperoleh IUP Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan menggunakan alat berat/mekanis sebagai berikut :

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- c. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD);
- d. surat tidak keberatan lingkungan disekitar lokasi tambang mengetahui Geuchik;
- e. rekomendasi Keuchik;
- f. rekomendasi Camat;
- g. rekomendasi Dinas terkait / teknis;
- h. dokumen AMDAL dan/atau UKL/UPL;
- i. surat tidak keberatan lingkungan disekitar lokasi tambang mengetahui Keuchik;
- j. peta lokasi WIUP yang dimohon dengan batas-batas koordinat sesuai dengan ketentuan system informasi geografis;
- k. salinan akte pendirian perusahaan beserta perubahan yang menyebutkan antara lain bidang pertambangan dan telah didaftar pada lembaga yang berwenang;
- l. Jaminan reklamasi 5 s/d10 persen.

Pasal 16

Persyaratan memperoleh IUP Operasi Produksi Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan. dengan tidak menggunakan alat berat/mekanis (manual) sebagai berikut :

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- c. Surat tidak keberatan lingkungan disekitar lokasi tambang mengetahui Keuchik;
- d. Rekomendasi Keuchik;
- e. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Pasal 17

Persyaratan memperoleh IUP Pengangkutan dan Penjualan bahan galian mineral bukan logam sebagai berikut :

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak/Retribusi Daerah (NPWRD);
- d. salinan IUP eksploitas dan atau SIP pengolahan/pemurnian yang merupakan sumber Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- e. rekomendasi Camat;
- f. salinan akte perusahaan bagi Perusahaan yang berbadan Hukum atau AD/ART bagi Koperasi yang telah dilegalisir;
- g. rencana pengangkutan dan penjualan;
- h. foto copy izin usaha angkutan yang telah dilegalisir;
- i. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

Pasal 18

- (1) Pemegang IUP dapat mengurangi wilayah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah dimaksud dengan persetujuan Bupati.
- (2) IUP tidak dapat dipindah tangankan/dialihkan atau dikerjasamakan kepada Pihak Ketiga kecuali atas persetujuan Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha pertambangan dapat dibentuk tim Pembina dan pengawas atau pejabat yang ditunjuk dengan tugas operasional yang diatur dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal satu kali dalam tiga bulan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Dinas Teknis harus menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatan usaha pertambangan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Bupati menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatan usaha pertambangan kepada Gubernur

BAB VIII
SANKSI

Pasal 21

- (1) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Qanun ini dapat diberikan sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; dan
 - c. pencabutan SIPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 11 Maret 2014

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 12 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2014 NOMOR 84

PENJELASAN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
IZIN USAHA PERTAMBANGAN

I. UMUM :

Bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu dalam upaya mewujudkan kemandirian daerah perlu dilakukan upaya-upaya intensifikasi dan ektensifikasi pengelolaan pendapatan asli daerah sesuai dengan potensi daerah dan kemampuan masyarakat.

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta untuk adanya ketertiban dalam pengawasan usaha pertambangan, dipandang perlu menetapkan Izin Usaha Pertambangan

Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan, perlu diatur dalam suatu Qanun.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN NOMOR